PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faksimile (0771) 4575050
Pos-el biro adpim@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 0001/PPK-B.ADPIM/SPMK/I/2026

Paket Pekerjaan : Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Ruko Penyimpanan Arsip)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DODY SEPKA NOVIANDY,S.STP,M.M**
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah, Tanjungpinang
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) paket pekerjaan : Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Ruko Penyimpanan Arsip), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nomor : 0001/08.0003/PPK-B.ADPIM/SPK/I/2026 tanggal 5 Januari 2026, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **NANCY KRISTIANTI TAS**
Alamat : Jl. Anggrek Merah Gg. Anggrek Bulan I No.05 - Tanjungpinang
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan :

No.	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1.	Ruko 3 Lantai beralamat di Jl. R.H. Fisabilillah No.15 Km. VIII Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Toilet/ Kamar Mandi, Kondisi Bangunan dalam keadaan Baik dan Bersih, Jendela dan Pintu Berteralis	1	Unit	61.700.000	61.700.000
JUMLAH					**61.700.000**

Terbilang : (Enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

2. Tanggal Mulai Pekerjaan : 5 Januari 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Jangka Waktu Pekerjaan : Sewa selama 12 (Dua Belas) bulan kalender terhitung mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2026.

5.	Sanksi	: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1.000 (satu perseribu) dari nilai SPK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK.

Tanjungpinang, 5 Januari 2026
Untuk dan atas nama

BIRO ADPIM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DODY SEPKA NOVIANDY,S.S.T.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 198309142001121001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama Penyedia
PEMILIK BANGUNAN



NANCY KRISTIANTI TAS